



Nomor 1155/Pdt.G/2015/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[REDACTED], perempuan, umur ± 48 tahun, agama

Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :

09/PS/PDT/VII/2015 tanggal 27 juli 2015 dan telah terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register

Nomor W22-A4/168/SK/HK.05/VIII/2015, tanggal 9 Agustus

2015, telah memberikan kuasa kepada :

██████████, pekerjaan Advokat/Pengacara yang

beralamat di Rumbuk, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra,

Kabupaten Lombok Timur, sebagai “**Penggugat**”;

Lawan :

██████████, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ██████████, bertempat

tinggal di Dusun Selong, Desa Sakra, Kecamatan Sakra,

Kabupaten Lombok Timur, sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang diajukan melalui Kuasanya secara tertulis tertanggal 7 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 1155/Pdt.G/2015/PA.Sel tanggal 3 November 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dengan syah secara hukum, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong nomor 254/Pdt.G/2013/PA.Sel tanggal 17 Juni 2013 yang lalu;
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat melangsungkan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dapat membangun rumah permanen berukuran 9x11 M2 di atas tanah seluas \pm 3 are dan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : parit kecil dan toko LL. Sahardin;
 - Sebelah selatan : pekarangan / rumah LL. Nurham;
 - Sebelah timur : tanah sawah Haji Abdillah;
 - Sebelah Barat : jalan raya Sakra - Gelanggang;

Yang selanjutnya di sebut sebagai obyek perkara dalam perkara ini;

3. Bahwa obyek perkara tersebut di atas telah dikuasai oleh Tergugat sendiri dan belum pernah di bagi dan telah di terbitkan sertifikat atas nama Tergugat dengan secara tanpa hak dan melawan hukum, serta Tergugat telah pernah mau menjual belikan obyek perkara tersebut, tetapi oleh Penggugat dapat menghalanginya/mencegat;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk membagi obyek perkara/harta gono gini tersebut, namun Tergugat tetap bertahan tidak mau membaginya, maka dengan alasan-alasan ini Penggugat mengajukan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Agama Selong guna untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum yang berlaku;

5. Bahwa Penggugat merasa khawatir atas obyek perkara/harta gono gini, jangan-jangan Tergugat mengalihkan/menjualbelikan obyek perkara/harta gono gini kepada pihak ke 3 (tiga) maka melalui gugatan ini Penggugat mohon dengan hormat, agar Pengadilan Agama Selong meletakkan sita jaminan di atas obyek perkara/harta gono gini dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan di atas obyek perkara/harta gono gini dalam perkara ini;
3. Menyatakan hukum obyek perkara / gono gini dalam perkara ini, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi sesuai menurut hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian atas obyek perkara/gono gini kepada Penggugat dalam perkara ini, dengan secara tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan kepolisian;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat atau kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah pula ditempuh upaya mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2015 dengan Mediator yang bernama Harun JP, S.Ag., M.HI. (Hakim Pengadilan Agama Selong) namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 November 2015, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikatakan dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar kecuali point No.1 antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Selong, dengan nomor Akta cerai No. 331/AC/2013/PA.Sel, tanggal 17 Juni 2013;
2. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat dalam gugatannya angka 2 mengatakan adalah Penggugat dengan Tergugat telah dapat membangun rumah permanen berukuran 9 x 11 m2 di atas tanah 3 are adalah tidak benar semua yang benar adalah tanah seluas 364 m2 adalah hanta bawaan Tergugat yang berasal dari penjualan tanah warisan, kemudian dari hasil penjualan tersebut Tergugat beli tanah tersebut diatas dan sisanya untuk biaya pembangunan rumah permanen tersebut dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 1996 yaitu transaksi penjualan tanah warisan seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 1996 Tergugat beli tanah pekarangan tersebut pada mertua seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Tergugat pergunakan untuk membangun rumah tersebut;
- 3. Bahwa pada dasarnya apa yang dikatakan Penggugat pada gugatannya tersebut bukan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat yang berasal dari tanah warisan dan didasari persetujuan 3 orang saudara Tergugat, sehingga Tergugat bisa menjual harta warisan tersebut;
- 4. Bahwa tanah yang dikatan oleh Penggugat harta bersama tersebut antara Tergugat dengan saudara-saudara Tergugat belum dibagi waris;
- 5. Bahwa harta bawaan Tergugat yang seluas 364 m2 beserta bangunannya, memang benar Tergugat telah membuat sertipikat atas nama Tergugat sendiri berdasarkan sertifikat No. 529 tahun 2002 yang dikeluarkan oleh BPN Lombok Timur, sehingga mutlak hak milik Tergugat;
- 6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 Penggugat telah nekat melakukan tindak pidana dengan cara paksa melawan hukum Penggugat membangun Toko/Kios yang berukuran 6 x 11 di atas tanah tersebut tanpa persetujuan Tergugat sehingga Tergugat melaporkannya ke Kepolisian bahkan sudah sampai ke penyidik reskrim Lombok Timur, sesuai dengan laporan Tergugat 17 Juni 2015, dan surat perintah penyidikan No. B/310/VII/2015/Satreskrim, tanggal 01 Juli 2015;
- 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :
 - 1 Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut;
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 4 Menyatakan hukum bahwa tanah seluas 364 m2 adalah harta bawaan Tergugat;
- 5 Menyatakan sertifikat atas nama Tergugat sah demi hukum;

Dan atau Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tertanggal 03 Nopember 2015 yang lalu;
2. Bahwa apa yang menjadi alasan-alasan Tergugat didalam jawabannya tertanggal 21 Desember 2015 yang lalu, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum yang berlaku;
3. Bahwa Penggugat akan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, yakni nanti dalam acara pembuktian perkara ini (Perkara Nomor : 1155/Pdt.G/2015/PA.Sel.);

bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai tersebut di atas, Penggugat mohon dengan segala hormat kepada yang mulia bapak ketua dan anggota majelis hakim yang menyidangkan perkara Nomor : 1155/Pdt.G/2015/PA.Sel. agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima replik Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menolak jawaban Tergugat tertanggal 21 Desember 2015 untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 4 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada intinya Tergugat tetap pada jawaban semula;
2. Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat kabur dan tidak benar karena ada obyek yang berupa toko berukuran 6 x 11 m2 di bangun dengan paksa setelah perceraian di atas tanah milik Tergugat;
3. Bahwa Tergugat juga akan membuktikan dalil jawaban Tergugat baik berupa bukti tulis maupun bukti saksi yang nanti pada saat yang dibutuhkan oleh Majelis Hakim;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :
 - 1 Menerima duplik Tergugat seluruhnya;
 - 2 Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut;
 - 3 Menolak replik Penggugat untuk seluruhnya;
 - 4 Menyatakan hukum bahwa tanah seluas 364 m2 adalah harta bawaan Tergugat;
 - 5 Menyatakan sertifikat atas nama Tergugat sah demi hukum;

Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat Nomor : 331/AC/2013/PA.Sel. tanggal 02 Juli 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Selong, Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Sertipikat hak Milik Nomor : 529 atas nama Abdullah yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 5 januari 2002, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat pernyataan pengakuan jual beli tanah beserta bangunannya antara Abdullah (sebagai penjual) dengan Hartini (sebagai pembeli), tertanggal 24 Juni 1996, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.1);
2. Fotokopi Sertipikat hak Milik Nomor : 529 atas nama Abdullah yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 5 januari 2002, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.2);

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan ini dan menyatakan akan melakukan musyawarah Majelis;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini mengenai bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu menyangkut pembagian harta bersama yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan dari identitas pihak-pihak ternyata kedua belah pihak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong. Oleh karena itu Pengadilan agama Selong berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah pula ditempuh upaya mediasi dengan Mediator yang dipilih para pihak yaitu Harun, JP., S.Ag., M.HI. (Hakim Pengadilan Agama Selong) sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban, dan dilanjutkan dengan replik dan duplik dari masing-masing pihak sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan gugatan Penggugat yang diajukan melalui kuasa hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai obyeknya, hal ini dapat dilihat pada surat gugatan posita angka 2 pada pokoknya bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah dapat membangun rumah permanen berukuran $9 \times 11 \text{ M}^2$, di atas tanah seluas ± 3 are dan dengan batas-batas sebagai berikut dan seterusnya. Namun Penggugat tidak menyebutkan dimana letak obyek tersebut berada, di Dusun, Desa dan Kecamatan serta Kabupaten mana, Penggugat tidak menyebutkannya. Demikian pula di dalam repliknya Penggugat juga tidak menyebutkan dimana keberadaan tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa surat gugatan haruslah dibuat secara cermat, terang, singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan, dan yang tidak kalah pentingnya surat gugatan tidak boleh kabur (*Obscuur Libel*) atau cacat formil, baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa dan landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar gugatan, jika tidak dilakukan secara demikian akan mengalami kegagalan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan letak obyek sengketa di Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten mana, sedangkan dalam mengajukan suatu gugatan seharusnya dijelaskan letak obyek sengketa secara jelas, dan apabila tidak dilakukan akan berakibat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libele*) dan apabila perkara ini diteruskan maka penyelesaiannya tidak akan tuntas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur obyeknya (*obscur libele*) sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil,



sesuai Putusan MARI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard), maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa harta dalam perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Selong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami



ttd

ttd

ttd

ttd

(dua ratus sebelas ribu rupiah).